



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Eka Putra Bin Edi Rusdi ;
2. Tempat lahir : Bangko ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bukit Aur RT.16/RW.02 Kelurahan Pematang Kandis Kevcamatan Bangko Kabupaten Merangin ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Padri Zelvian, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 068/SKK/PGP/2022 tertanggal 18 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Bukit Aur Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah "melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban ALAN KURNIA BIN AFDIZON yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI bersama saksi RIKI PERNANDO, Saksi PUTRA REZA, Sdr DIMAS duduk-duduk didepan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi sendirian ke arah bawah di dekat tong sampah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dengan maksud menunggu Saksi Korban ALAN melintas di jalan dekat tong sampah tersebut.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban ALAN melintas di dekat tong sampah dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi MUHAMMAD FERDI. Kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi korban ALAN mendekat ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa menerjang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban ALAN sehingga Saksi Korban ALAN dan Saksi MUHAMMAD FERDI terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat Saksi Korban ALAN masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menyekap leher Saksi Korban ALAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil menindih tubuh Saksi Korban ALAN dari atas dan setelah itu terdakwa memukul bagian dahi Saksi Korban ALAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu terdakwa dipisahkan oleh Saksi PUTRA REZA, Sdr DIKI dan warga yang berada di dekat lokasi kejadian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 560/RSR/MR/V/2022 tanggal 09 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI pada Rumah Sakit RAUDHAH BANGKO, saksi korban ALAN KURNIA BIN AFDIZON dengan kesimpulan ditemukan luka bengkok di dahi dan sudut mata kanan bawah, serta luka lecet lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Alan Kurnia Bin Adrizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang saksi alami ;
 - Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan saja.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama saksi Ferdi sedang melakukan pengetesan sepeda motor dan kemudian hendak kembali ke bengkel Jon yaitu tempat saksi bekerja di Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko dengan mengendarai sepeda motor.
 - Bahwa sesampainya dipersimpangan Jalan Bukit Aur tiba-tiba motor yang saksi kendarai bersama saksi Ferdi di terjang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan hingga menyebabkan saksi dan saksi Ferdi terjatuh dari motor.
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyekap dan mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi saksi di bawah dan terdakwa berada di atas saksi sambil memukul kepala saksi bagian depan sebanyak 1x (satu kali) dan pelipis sebelah kiri 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan.
 - Bahwa kemudian datang saksi Dodi dan ikut juga memukul kepala saksi bagian belakang sebanyak 1x (satu kali) dan saksi Riki juga memukul saksi yang mengenai kepala bagian belakang 1 x (satu) kali yang mengakibatkan saksi mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang.
 - Bahwa setahu saksi, saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa.
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi langsung berobat ke Rumah Sakit Raudhah, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Bangko untuk ditindak lanjuti
 - Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut saksi menderita luka bengkak di dahi dan sudut mata kanan bawah, serta luka lecet lutut kanan
 - Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan antara saksi dengan Terdakwa belum ada kesepakatan atau perdamaian.
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti bekerja ke bengkel dikarenakan saksi istirahat selama 3 (tiga) hari di rumah.
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan ;
2. Putra Reza Bin Amriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Alan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Alan.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib saksi sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Bukit Aur RT.16/ RW.02 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, akan tetapi terdakwa tidak ada di rumah, kemudian ternyata Terdakwa berada dekat Toko Parfum, kemudian saksi di panggil oleh terdakwa dan saksi pun langsung ke dekat Toko Parfum tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan mencari seseorang yaitu saksi Alan, karena menurut Terdakwa saksi Alan beberapa hari kemarin nyaris menyerempet Ibu saksi dengan sepeda motornya.
- Bahwa kemudian saksi naik ke atas sambil duduk di batu nisan sambil main handphone, dan tidak lama kemudian saksi Alan datang mengendarai sepeda motor dengan saksi Ferdi, setelah sampai di Persimpangan Jalan Bukit Aur tiba-tiba Terdakwa menerjang saksi Alan hingga terjatuh begitu juga dengan terdakwa juga ikut jatuh, kemudian Terdakwa dan saksi Alan saling bergulat di jalan kemudian saksi langsung turun ke bawah untuk mencoba memisahkan / meleraikan, akan tetapi ke dua orang tersebut tidak mau lepas dari gulatannya, kemudian saksi melihat saksi Ferdi menginjak terdakwa sambil marah-marah.
- Bahwa kemudian saksi ikut memukul saksi Ferdi dari depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai dada sebelah kanan.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui yang dialami oleh saksi Alan dan akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa erhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Ferdi Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Alan.
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan saja.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung penganiayaan tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama saksi Alan hendak pergi ke bengkel Jon tempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Persimpangan Jalan Bukit Aur tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Alan bersama saksi tersebut di terjang oleh terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan nya dengan menggunakan kaki kanan hingga menyebabkan saksi dan saksi Alan terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa langsung menyekap dan mencekik leher saksi Alan dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi saksi Alan di bawah dan terdakwa berada di atas saksi Alan sambil memukul kepala saksi Alan bagian depan sebanyak 1 x (satu kali) dan pelipis sebelah kiri 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan.
 - Bahwa kemudian datang saksi Dodi langsung ikut memukul kepala saksi Alan bagian belakang dan saksi Riki juga ikut memukul saksi Alan yang mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi Alan mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang.
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Alan pada saat itu saksi Alan tidak ada melakukan perlawanan atau pun membalas terdakwa.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Alan mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang, bengkak di bagian kening dan bengkak serta memar di bagian pelipis mata sebelah kanan dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas/bekerja selama 3 (tiga hari) karena sakit.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala saksi Alan.
- 4. Riki Fernando Bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Alan.
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung penganiayaan tersebut.
 - Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian adalah sekira 15 meter.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022,sekira pukul 20.00 Wib Saksi sedang berada di toko milik saksi di Jalan Bukit Aur RT.16/02 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tidak lama kemudian saksi melihat ada orang ribut di dekat simpang Bukit Aur kemudian saksi mendekati orang tersebut dan saksi melihat Saksi Ferdi menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai punggung terdakwa, kemudian saksi mencoba memisahkan terdakwa dengan saksi Alan, akan tetapi susah melepaskanya karena antara terdakwa dan saksi Alan sama-sama bergelut di jalan, karena tidak berhasil meleraikan kemudian saksi kembali ke toko milik saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Yuliana (Ibu Terdakwa) datang ke lokasi keributan dan setelah itu keributan dapat dipisahkan dan saksi melihat terdakwa langsung di ajak pulang oleh ibunya.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang dialami oleh saksi Alan akibat dari penganiayaan tersebut karena saksi belum ketemu lagi setelah kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mus Mulyadi Alias Dodi Bin Saripuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Alan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh istri saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saksi berangkat kerja memperbaiki payung parabola dari pukul 16.00 Wib yang pertama kerumah yang beralamat di BTN Tiara Hidayah yang berada di Desa Sungai Ulak hingga pukul 18.00 Wib dan selanjutnya saksi pergi memperbaiki Receiver Parabola di daerah IBRD Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko hingga pukul 18.30 Wib, setelah itu saksi pergi ke dusun bangko menanyakan perihal parabola yang minta untuk dibenari namun parabola orang tersebut sudah dibenari, kemudian pada pukul 19.30 Wib saksi pergi ke rumah orang receivernya minta diperbaiki yang berada di Pasar Baru setelah sampai di lokasi saksi mengambil Receiver digital TV yang rusak selanjutnya saksi bawa kebengkel BAHTIAR yang beralamat di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- Bahwa saksi dibengkel tersebut sampai dengan pukul 20.30 Wib, setelah itu teman saksi yang beralamat di Lingkungan Sungai Mas yang biasa saksi panggil Uda menelpon saksi untuk datang ke rumahnya guna memperbaiki payung parabola yang rusak saksi memperbaiki payung parabola di rumah Uda tersebut sampai dengan pukul 10.30 Wib dan selanjutnya barulah saksi pulang kerumah yang beralamat di Simpang Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. Dan saat pulang ke rumah barulah saksi mengetahui adanya perkelahian antara terdakwa dengan saksi Alan, karena diceritakan oleh istri saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



6. Yuliana Binti Idristoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Terdakwa adalah Anak Kandung saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ALAN.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut tetapi saksi mendengar dari kejauhan ada suara rebut rebut.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi baru pulang dari sholat isya di masjid raya pasar bawah, kemudian di perjalanan pulang saksi melihat di depan bak sampah ada keramaian, da nada yang mengatakan bahwa anak saksi (terdakwa DIAN) bertinju. Kemudian saksi langsung menuju ke bawah dekat bak sampah, sesampainya di lokasi dimaksud saksi melihat bahwa terdakwa DIAN dengan saksi ALAN telah dipisahkan oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian. Kemudian saksi langsung menarik tangan terdakwa untuk diajak pulang ke rumah bersama, sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada terdakwa “apa permasalahannya kamu ribut?”, dan dijawab oleh terdakwa “karena emosi melihat ALAN ngebut-ngebut kalau nyoba motor, dan saya emosi karena ALAN hampir nyerempet ibu”.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Alan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menerjang sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Alan dan saksi Ferdi,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



sehingga Saksi Alan dan saksi Ferdi terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat Saksi Alan masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menyekap leher Saksi Alan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil menindih tubuh Saksi Alan dari atas dan setelah itu terdakwa memukul bagian dahi Saksi Alan sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi Riki, saksi Reza, dan Dimas sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi sendirian ke arah bawah di dekat tong sampah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dengan maksud menunggu saksi Korban Alan melintas di jalan dekat tong sampah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Alan melintas di dekat tong sampah dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Ferdi. Kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi Alan mendekat ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa menerjang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Alan sehingga Saksi Alan dan saksi Ferdi terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat saksi Alan masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menyekap leher Saksi Alan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil menindih tubuh Saksi Alan dari atas dan setelah itu terdakwa memukul bagian dahi Saksi Alan sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu terdakwa dipisahkan oleh Saksi Reza, dan Diki dan warga yang berada di dekat lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Alan karena kesal melihat saksi Alan sering kebut-kebutan di jalan saat sedang mencoba motor, dan karena saksi emosi melihat saksi Alan hampir menyeremet ibu terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ALAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib DIAN EKA PUTRA Bin EDI RUSDI bersama saksi RIKI PERNANDO, Saksi PUTRA REZA, Sdr DIMAS duduk-duduk didepan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pergi sendirian ke arah bawah di dekat tong sampah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa dengan maksud menunggu Saksi Korban ALAN melintas di jalan dekat tong sampah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Korban ALAN melintas di dekat tong sampah dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi MUHAMMAD FERDI. Kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai saksi korban ALAN mendekat kearah terdakwa selanjutnya terdakwa menerjang sepeda mtoro yang dikendarai oleh Saksi Korban ALAN sehingga Saksi Korban ALAN dan Saksi MUHAMMAD FERDI terjatuh dari sepeda motor, dan pada saat Saksi Korban ALAN masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menyekap leher Saksi Korban ALAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil menindih tubuh Saksi Korban ALAN dari atas dan setelah itu terdakwa memukul bagian dahi Saksi Korban ALAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah itu terdakwa dipisahkan oleh Saksi PUTRA REZA, Sdr DIKI dan warga yang berada di dekat lokasi kejadian.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi ALAN mengalami luka bengkak di kepala bagian belakang, bengkak di bagian kening dan bengkak serta memar di bagian pelipis mata sebelah kanan dan saksi tidak bisa melakukan aktivitas/bekerja selama 3 (tiga) hari).
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan antara saksi ALAN dengan Terdakwa belum ada kesepakatan atau perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dian Eka Putra Bin Edi Rusdi dihadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan serta menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka kepada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Alan bersama saksi Ferdi sedang melakukan pengetesan sepeda motor dan kemudian hendak kembali ke bengkel Jon yaitu tempat saksi bekerja di Bukit Aur Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko dengan mengendarai sepeda motor.

Menimbang, bahwa sesampainya dipersimpangan Jalan Bukit Aur tiba-tiba motor yang saksi Alan kendarai bersama saksi Ferdi di terjang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sehingga menyebabkan saksi Alan dan saksi Ferdi terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa langsung menyekap dan mencekik leher saksi Alan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alan di bawah dan terdakwa berada di atas saksi Alan sambil memukul kepala saksi Alan bagian depan sebanyak 1x (satu kali) dan pelipis sebelah kiri 1x (satu kali) dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang saksi Dodi dan ikut juga memukul kepala saksi Alan bagian belakang sebanyak 1x satu kali) dan saksi Riki juga memukul saksi yang mengenai kepala bagian belakang 1 x (satu) kali yang mengakibatkan saksi Alan mengalami luka bengkak di kepala bagian depan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Alan menderita luka bengkak di dahi dan sudut mata kanan bawah, serta luka lecet lutut kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 560/RSR/MR/V/2022 tanggal 09 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SULASTRI pada Rumah Sakit RAUDHAH BANGKO, saksi korban ALAN KURNIA BIN AFDIZON dengan kesimpulan ditemukan luka bengkak di dahi dan sudut mata kanan bawah, serta luka lecet lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan luka tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari dan saksi Alan harus istirahat selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan adanya rasa sakit yang dialami oleh saksi Alan dan akibat rasa sakit tersebut saksi korban terhalang dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai montir bengkel Jon, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak norma kekerabatan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Eka Putra Bin Edi Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Rahadian Nur, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Risa Mahdewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum nya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H

Rahadian Nur S.H., M.H.

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN.Bko.